

**IMPLEMENTASI KONSEP TAKHĀRUJ DALAM PRAKTIK
PEMBAGIAN HARTA WARIS (STUDI KASUS DI DESA LEMAHABANG
KECAMATAN LEMAH ABANG KABUPATEN CIREBON)**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM
DALAM HUKUM ISLAM**

Oleh :

SONY FALAMSYAH, S.H.I

NIM: 18203010087

PEMBIMBING :

Dr. H. AHMAD BAHIEJ, S.H., M. HUM.

NIP: 19750615 200003 1 001

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Hukum Islam khususnya Hukum Kewarisan Islam dan perubahan sosial merupakan dua konsep yang sepanjang sejarah perkembangan hukum Islam mengalami diskursus diantara para ahli. Hukum Islam yang dianggap sebagai hukum yang bersifat transidental dan karenanya dianggap abadi. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana hukum Islam yang bersifat transidental itu menghadapi tantangan perubahan sosial atau budaya dalam masyarakat. Seperti pelaksanaan dalam pembagian harta waris masyarakat di Desa Lemahabang Kecamatan Lemah abang Kabupaten Cirebon yang wilayah multikultural, terdiri dari penduduk asli Jawa, Sunda, Betawi, begitupula penduduk pendatang seperti Bugis dan Tanjung dan lain-lain. Dari sekian banyak kebudaya yang ada di sana, telah banyak melakukan pernikahan beda budaya (suku). Karena hukum kewarisan merupakan sebuah keniscayaan yang akan dialami setiap keluarga ketika pewaris meninggal dunia, maka tentu akan dialami pula bagi keluarga/masyarakat yang berlatarbelakang beda budaya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengambil data langsung di lokasi penelitian di daerah Desa Lemahabang Kecamatan Lemah abang Kabupaten Cirebon. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (*in-depth-interview*) kepada para informan yaitu tokoh masyarakat, tokoh agama, serta masyarakat berlatarbelakang beda budaya yang memiliki pengalaman dalam membagikan harta warisan. Penelitian ini bersifat *Deskriptif-kualitatif* menggunakan pendekatan *Sejarah sosial hukum Islam* dengan *teori penerimaan hukum Islam di Indonesia* dan *teori kemaslahatan*, digunakan untuk menceritakan kronologi dan mengemukakan realita di lapangan, tujuan yang ingin dicapai, serta memaknai implementasi masyarakat dalam melaksanakan pembagian harta warisan dengan konsep *Takhāruj* begitu pula faktor pendorong masyarakat yang melakukan pola tersebut.

Dari hasil penelitian, penulis menemukan dalam pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat multikultural di Desa Lemah abang Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon mempunyai pola yang bervariasi yaitu melalui pola Hukum Waris Islam dengan menggunakan konsep *Takhāruj*, Hukum Waris Adat, dan pengalihan harta melalui Hibah. Faktor pendorong masyarakat multikultural melakukan pola tersebut karena berdasarkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat dalam memahami hukum waris, dalam implementasi, sesungguhnya masyarakat memaknai sebuah keadilan itu tidak tunggal tetapi sifatnya plural. Hal tersebut terjadi karena hukum kewarisan yang sifatnya ‘normatif’ mengalami transformasi hukum sebagai reaksi keadilan terhadap sistem kewarisan yang ada, walaupun demikian ia bertumpu kepada teks suci, tetapi juga berusaha memadukannya dengan setting sosial, kondisi, zaman, perubahan struktural sosial, serta kearifan lokal yang ada di Indonesia khususnya di Desa Lemah abang Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon. Faktor pendorong lainnya adalah untuk mempertahankan tradisi sebagai penguatan sistem sosial keluarga, sehingga menciptakan keluarga *zurriyatā tayyibān* yakni keluarga yang berkualitas, harmonis, serta produktif.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sony Falamsyah, S.H.I
NIM : 18203010087
Jurusan : Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : "IMPLEMENTASI KONSEP TAKHARUJ DALAM PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS STUDI KASUS DI DESA LEMAHABANG KECAMATAN LEMAHABANG KABUPATEN CIREBON"

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul "Implementasi Konsep Takharuj dalam Peraktik Pembagian Harta Waris Studi kasus di Desa Lemah abang Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau pun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Dan apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 12 Rabiul Awal 1443 H

19 Oktober 2021 M

Penyusun



Sony Falamsyah, S.H.I
NIM. 18203010087



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-06/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Tesis

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Tesis Saudara:

Nama : Sony Falamsyah, S.H.I

NIM : 18203010087

Jurusan : Hukum Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Judul : **"IMPLEMENTASI KONSEP TAKHARUJ DALAM PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS STUDI KASUS DI DESA LEMAHABANG KECAMATAN LEMAHABANG KABUPATEN CIEBON"**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar Tesis/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 12 Rabiul Awal 1443 H
19 Oktober 2021 M

Pembimbing


Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum
NIP: 19750615 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1174/Un.02/DS/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI KONSEP TAKHARUJ DALAM PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS (STUDI KASUS DI DESA LEMAHABANG KECAMATAN LEMAH ABANG KABUPATEN CIREBON)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SONY FALAMSYAH, S.H.I
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010087
Telah diujikan pada : Kamis, 16 Desember 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61c3f9e0e55da



Pengaji II

Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61c3fad7a5f12



Pengaji III

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61c3fc60c0e10



Yogyakarta, 16 Desember 2021

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61c4216e07746

MOTTO

وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاْخْرُجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّي مِنْ لَدْنِكَ

سُلْطَنًا نَصِيرًا

Tuhan, Masukanlah aku ke pintu yang benar, dan keluarkan
pula aku dari pintu yang benar. Dan berikan kepadaku
kekuasaan yang menolong dari sisi-Mu (Q.S. Al-Isra/17:80)



PERSEMBAHAN

**Untuk Kehidupan, Ayahanda beserta Ibundaku
tercinta yang telah mencerahkan perhatian, Cinta dan
Kasih sayang tanpa henti sepenuhnya.**



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ه	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zâ	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	sad	ش	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ڏ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ڻ	te (dengan titik di bawah)
ڙ	za'	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	ڳ	ge
ف	fa'	ڦ	ef
ق	qaf	ڧ	qi
ڪ	kaf	ڪ	ka
ڻ	lam	ڻ	‘el
ڻ	mim	ڻ	‘em
ڻ	nun	ڻ	‘en
و	wawu	ڻ	w
هـ	ha'	ڻ	ha
ءـ	hamzah	,	apostrof
يـ	ya'	يـ	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis Ditulis	Muta‘addida ‘iddah
---------------	--------------------	-----------------------

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis “h”

حُكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عَلَّةٌ	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ’
--------------------------	----------------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	----------------	----------------

D. Vokal Pendek



—_́	Fathah	Ditulis	A
فَعْل		Ditulis	fa’ala
—_ׁ		Ditulis	i
ذِكْر	kasrah	Ditulis	žukira
—_ׂ		Ditulis	u

يَدْهَبُ	dammah	Ditulis	yažhabu
----------	--------	----------------	---------

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Â jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis	â tansâ
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis	î karîm
4	dammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis Ditulis	û furûd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	Ai bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis Ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

اللّٰهُمَّ أعُذْ شَكْرُ تُمَائِنْ	Ditulis Ditulis Ditulis	a'antum u'idat la'in syakartum
---	---	--------------------------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

الْقُرْآنُ الْقِيَاسُ	Ditulis Ditulis	Al-Qur'ân Al-Qiyâs
--------------------------	---------------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ الشَّمْسُ	Ditulis Ditulis	as-Samâ' asy-Syams
-------------------------	---------------------------	-----------------------

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

الفُرُوضُونِي السُّنَّةُ أَهْلُ	Ditulis Ditulis	Żawî al-furûd ahl as-sunnah
--	----------------------------------	--



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على محمد وعلى آل وصحبه اجمعين اشهد أن
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أباً بعده.

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat Iman, Islam, Ihsan, dan hidayahnya kepada penyusun, sehingga penyusun mampu menyelesaikan tugas akhir ini Tesis dengan keadaan sehat. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para Tabi'in, serta seluruh umat muslim yang selalu istiqomah membawa ajaran-ajaran yang beliau bawa.

Dalam penyusunan Tesis yang berjudul “Implementasi Konsep *Takhārūj* dalam Peraktik Pembagian Harta Waris Studi Kasus Kecamatan Lemah abang Desa Lemahabang”. Penyusun menyadari dalam penulisan ini banyak sekali kekurangan dan kelemahan, untuk itu penyusun sangat berterima kasih jika ada saran, kritik yang sifatnya membangun dan koreksi demi kesempurnaan Tesis ini dimasa yang akan datang. Dalam penyusunan ini, penyusun sadar bahwa banyak hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan dan dorongan banyak pihak, akhirnya penyusun dapat menyelesaikannya. Untuk itu, perkenankanlah penyusun menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. selaku Dosen Penasihat Akademik
5. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Tesis yang dengan penuh kesabaran dan ketegasan dalam memberikan bimbingan serta nasehat, arahan dan petunjuknya yang sangat berharga.
6. Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Agus Najib, M.Ag yang telah sangat banyak menyumbangkan ilmu dan pengalamannya serta memberikan motivasi sepanjang penulis berada Civitas Akademik.
7. Para Dosen-dosen Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan hukum yang telah memberikan cahaya ilmu yang begitu luas kepada penyusun, semoga ilmu yang didapat menjadi ilmu yang bermanfaat.
8. Ayahanda beserta Ibundaku tercinta yang telah mewariskan perhatian tanpa henti sepenuhnya. Dan telah membimbingku dengan sabar, ikhlas dan pengertian, serta penuh kasih sayang merupakan modal dasar untuk menggapai cita-cita dalam hidup.

9. Kakaku Abdul Rosid, Ahmad Said dan Adekku Listiyani, tanpa kalian sadari, keberadaan kalian menjadi motivasi bagiku dalam menyelesaikan studi ini.
10. Ilga Hana Saputra, Alfad Khairan Fasa, Adzkia Samha Saufa. Kalian adalah penyemangat dalam menyelesaikan Tesis.



Yogyakarta, 19 Oktober, 2021

Penyusun

Sony Falamsyah, S.H.I
NIM :18203010087



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II HUKUM KEWARISAN ISLAM, KOMPILASI HUKUM ISLAM, DAN ADAT

A. Hukum Kewarisan Islam	22
1. Pengertian dan Dasar Hukum Islam	22
2. Asas-Asas dan Tujuan Hukum Kewarisan Islam	27

3. Sistem Hukum Kewarisan Islam	31
B. Hukum Kewarisan Islam Perspektif Hukum Kompilasi Islam	33
1. Periodesasi Hukum Kewarisa Islam.....	33
2. Asas-asas Hukum dalam Hukum Kompilasi Islam.....	40
3. Hukum Kewarisan Islam dan Pembaharuan dalam KHI	43
C. Hukum Kewarisan Adat	48
1. Pengertian Hukum Kewarisan.....	48
2. Unsur-unsur dan Asas-asas Kewarisan Adat	49
3. Sistem Kekerabatan Adat Indonesia	51
D. Takhāruj.....	53

BAB III PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS MASYARAKAT DESA LEMAHABANG

A. Sejarah Desa Lemahabang	57
B. Demografi.....	59
1. Geografis	59
2. Jumlah Penduduk.....	59
C. Keadaan Sosial	61
1. Sumber Daya Manusia.....	61
2. Potensi Sumber Daya Manusia	62
3. Keadaan Ekonomi	63
4. Pembagian Wilayah Desa	64
D. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Desa Lemahabang	65

BAB IV PEMBAGIAN WARIS HARTA WARIS DENGAN KONSEP TAKHĀRUJ DI DESA LEMAHABANG

A. Tingkat pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum Waris.....	74
B. Mempertahakan Tradisi sebagai Penguatan Sistem sosial Keluarga	89

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	93
B. Rekomendasi dan Saran	95

DAFTAR PUSTAKA	96
-----------------------------	----

LAMPIRAN**CURRICULUM VITAE**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam khususnya Hukum Kewarisan Islam dan perubahan sosial merupakan dua konsep yang sepanjang sejarah perkembangan hukum Islam mengalami diskursus diantara para ahli. Hukum Islam yang dianggap sebagai hukum yang bersifat transedental dan karenanya dianggap abadi. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana hukum Islam yang bersifat transedental itu menghadapi tantangan perubahan sosial atau budaya dalam masyarakat.¹

Dalam menjawab pertanyaan pokok tersebut ada dua pandangan. *Pertama*, kelompok yang berpendapat hukum Islam yang tidak bisa beradaptasi dengan perubahan sosial. Pandangan ini beralasan karena dilihat dari sisi konsep, sifat dan metodologinya hukum Islam adalah hukum yang abadi. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian besar orientalis dan kebanyakan tradisionalis Islam.

Kedua, kelompok yang berpendapat bahwa hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Kelompok ini beralasan karena dalam hukum Islam mengenal prinsip *mashlahah (human good)*, fleksibilitas hukum dan ijтиhad. Pandangan ini terutama dikemukakan oleh kaum reformis muslim, mulai dari

¹ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1990), hlm.

gerakan revivalisme pramodernis pada abad ke-18 dan ke-19 di Arabia, sampai pada gerakan modernisme dan neomodernisme yang dimotori Fazlur Rahman.²

Di antara aturan yang mengatur hubungan antara sesama manusia yang telah ditetapkan oleh Allah adalah aturan tentang harta warisan, yaitu dan kepemilikan yang timbul disebabkan oleh suatu kematian seseorang. Harta yang ditinggalkan oleh seorang yang telah meninggal dunia memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya.³

Dalam hukum Islam itu sendiri peralihan harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa adanya usaha dari orang yang akan meninggal atau kehendak dari orang yang akan menerima. Cara peralihan seperti ini disebut secara *ijbari*.

Kata *ijbari* secara bahasa mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu dengan kehendak sendiri. Asas *ijbari* dalam hukum kewarisan mengandung arti bahwa peralihan harta dari seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut

² Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*. Terj. Anas Mahyuddin, Judul: *Membuka Pintu Ijtihad*, (Bandung: Pustaka, Cet ke-3, 1995), hlm. 1-5

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Pranada Media, 2004), hlm. 3

kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan dari ahli waris.⁴

Fatchur Rahman menyatakan, bagi umat Islam melaksanakan peraturan-peraturan yang ditunjuk oleh nash-nash yang sarih adalah suatu keharusan, selama peraturan itu tidak dintunjuk oleh nash yang lain yang menunjukkan ketidak-wajibannya. Bahkan dalam surat An-Nisa Ayat 14, Tuhan telah mengultimatum kekekalan di neraka bagi pelanggar ketentuannya.⁵

Secara normatif, pembagian harta warisan hanya bisa dilakukan dengan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam Islam, mengenai pembagian harta waris Islam memang memberi bagian laki-laki dua kalilipat dari bagian perempuan.⁶ Akan tetapi fenomena yang ada sekarang bahwa banyak para ahli waris yang tidak menerapkan hal itu di dalam hal pembagian harta waris, masalah mereka membagikan harta waris dengan konsep *takhāruj*,⁷ yaitu dengan cara perdamaian dalam pembagian harta waris.

Seperti pelaksanaan dalam pembagian harta waris masyarakat di Kecamatan Lemah abang, Desa Lemagabang yang notabene masyarakat mayoritas beragama Islam. Mengingat bahwa Kecamatan Lemah abang, Desa Lemahabang merupakan wilayah yang multikultural, terdiri dari penduduk asli

⁴ *Ibid*, hlm. 17-18

⁵ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT Al-ma'arif, 1975), Cet I, hlm. 34

⁶ Hazairin, *Hukum Kewarisan Islam Bilateral Menurut Qur'an dan Hadist*. (Jakarta: Tintamas,1982), hlm. 298

⁷ Syaikh Ali Thanhawi, *Fatwa-Fatwa Populer* (Surakarta: Era Intermedia,1998), hlm.298.

Jawa, Sunda, begitupula penduduk pendatang seperti, Betawi, Bugis, Tanjung dan lain-lain. Dari beberapa kebudayaan yang ada di sana, telah banyak melakukan pernikahan beda budaya (adat). Terkait dengan pernikahan budaya tersebut, karena hukum kewarisan merupakan sebuah keniscayaan yang akan dialami setiap keluarga pewaris meninggal dunia, maka tentu akan mengalami pula bagi keluarga/masyarakat yang berlatar belakang beda budaya di Kecamatan Lemah abang, Desa Lemahabang, sehingga akan berdampak pula bentuk pembagian harta waris disana.

Berdasarkan observasi penulis melakukan penelitian di Kecamatan Lemah abang, Desa Lemahabang yang mayoritas bermadzhab Syafi'i menggunakan konsep *takhāruj* dalam pembagian waris, padahal metode *takhāruj* ini lebih banyak diaplikasikan dikalangan madzhab Hanfi. Di Lemahabang sistem pembagian harta waris perempuan tidak sepenuhnya dibagi secara hukum faraidh ataupun sesuai yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Sebagaimana hasil dari wawancara dengan salah satu penduduk warga Desa Lemahabang. Ibu Hj. Ratminah mempunyai 4 anak laki-laki dan 2 perempuan, beliau menyatakan bahwa pembagian harta waris nya diberikan dengan cara kesepakatan bersama atau dengan cara berdamai, yakni dengan cara barter harta warisan dan sebagian ada yang suka rela mengeluarkan harta pribadi untuk menggantinya.

Dengan demikian, Perempuan yang berada di Desa Lemahabang tersebut kebanyakan adalah pedagang dan ibu rumah tangga, terkadang dekatnya dengan orang tua mereka yang memiliki harta waris sebelum orang tersebut

meninggal menjadi faktor terjadinya pembagian harta waris dengan konsep *takhāruj*, sehingga membuat saudara laki-lakinya harus keluar dari pembagian waris menurut ilmu faraidh dan dengan konsep takharuj-nya seperti barter. Seperti yang disampaikan Ibu Hj. Ratminah bahwa orang tuanya yang meninggalkan harta waris berupa sawah dan Ruko swalayan dengan tanahnya, dengan kesepakatan bersama dengan pihak laki-laki, terjadilah *takhāruj* dalam sistem barter yaitu pihak perempuan mendapatkan Ruko swalayan sedangkan pihak laki-laki mendapatkan sawah.⁸

Berdasarkan realita dan keadaan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam dengan judul : “**IMPLEMENTASI KONSEP TAKHĀRUJ DALAM PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS (STUDI KASUS DI DESA LEMAHABANG KECAMATAN LEMAH ABANG KABUPATEN CIREBON)**”



⁸ Interview dengan Ibu Hj. Ratminah selaku orang yang memakai konsep *takharuj* dalam pembagian waris di dalam keluarganya, tgl 10 Desember 2020

B. Rumusan Masalah

Bersadarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peraktik pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Lemahabang?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pembagian waris dengan konsep *Takhāruj* di Lemahabang?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ilmiah pada hakikatnya mengungkapkan apa yang dicapai oleh peneliti. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implementasi sistem pembagian harta waris dalam hukum kewarisan Islam.
- b. Untuk mengetahui hasil analisis peneliti tentang pembagian waris dengan konsep *takhāruj* dalam hukum kewarisan Islam di Desa Lemahabang.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan ilmiah, hal ini berkenaan dengan pembagian waris terhadap dengan konsep *takhāruj* di Desa Lemahabang.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kontribusi sumbangsih pemikiran yang mengkaji permasalahan tentang hukum kewarisan Islam terkait dengan pembagian waris dengan konsep

takhāruj, baik kepada civitas akademis maupun kepada masyarakat secara umum.

D. Telaah Pustaka

Dalam menyusun karya ilmiah dibutuhkan referensi atau rujukan yang mempunyai relevansi dalam pembahasan yang akan diteliti, sebelum melakukan penelitian penulis telah mengkaji beberapa literatur yang berkaitan dengan judul tesis ini di antaranya sebagai berikut:

Neng Djubaedah “*Pelaksanaan Hukum Waris Islam di Kabupaten Pandeglang Banten*”, Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) tahun 2005. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah hukum dan sosiologis. Ia menyimpulkan bahwa pelaksanaan hukum waris Islam dalam masyarakat pandeglang sangat kental dengan kekeluargaan dan kekerabatan. Meskipun hukum Islam menjadi hukum yang hidup dan berlaku di masyarakat, namun praktik pembagian warisan umumnya banyak diselesaikan melalui musyawarah antara anggota keluarga atau ahli waris. Dan apabila perdamaian dalam pembagian harta warisan tidak tercapai, para ahli waris mengajukan penyelesaian ke Pengadilan Agama.⁹

M. Hendra Pratama dalam tesisnya di Universitas Sumatera Utara Fakultas Hukum pada tahun 2017 “*Pembagian Harta Warisan Secara Perdamaian (Tashaluh) Tanpa Melibatkan Salah Seorang Ahli Waris Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan Nomer : 409/PDT.G/2011/PA. MEDAN)*”, penelitian ini menggunakan penelitian

⁹ Neng Djubaedah, *Pelaksanaan Hukum Waris Islam di Kabupaten Pendeglang Banten*.Tesis (Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005).

yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, salah seorang ahli waris tidak diketahui keberadaanya maka sudah selayaknya menggunakan langkah hukum yang sah yakni dengan mengeluarkan bagian warisan yang tidak diketahui keberadaanya terlebih dahulu untuk kemudian dititipkan di pengadilan (*konsiyasi*).¹⁰

Yuliatin dalam penelitian disertasinya yang mengangkat masalah “*Hukum Islam dan Hukm Adat (Studi Pembagian Harta Waris Masyarakat Seberang kota Jambi)*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah sosial pemikiran Islam. Artinya mengkaji pemikiran Islam dengan melihat aspek sosial, budaya, politik dan ekonomi yang mempunyai pengaruh dalam muncul tumbuh kembangnya satu pemikiran dalam Islam. Dalam penelitian yang dilakukan, secara umum masyarakat Indonesia khususnya masyarakat kota Jambi sangat menghargai teori Van den Berg yang didukung oleh Hazairin. Tetapi, ternyata penelitian yang penulis lakukan mendukung teori Snouck. Karena di lapangan, tidak selalu masyarakat yang beragama Islam tunduk dan melaksanakan hukum Islam secara utuh terutama dalam pelaksanaan warisan. Ada kecenderungan untuk lebih memilih pembagian warisan secara hukum adat. Adat sangalah berpengaruh dalam kehidupan individu dan masyarakat, bahkan melebihi hukum agama. Menyelesaikan masalah agama tidak hanya berhenti pada aspek agama saja, tetapi juga membutuhkan hukum adat

¹⁰M. Hendra Pratama Ginting, *Pembagian Harta Warisan Secara Perdamaian (Tashaluh) Tanpa Melibatkan Salah Seorang Ahli Waris Menurut Hukum Islam (Studi KasusPutusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 409/PDT.G/2011/P.A MDN)*, (Medan: Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017).

menyelesaiakannya. Namun demikian, adat yang berlaku di masyarakat setempat merupakan pengaruh dari ajaran Islam itu sendiri.¹¹

Dari beberapa penelitian di atas, sepanjang penelusuran kepustakaan, penulis belum menemukan adanya penelitian Implementasi pembagian waris dengan konsep *takhāruj* terkhusus di Desa Lemahabang. Penelitian di atas hanya memiliki persamaan saja. dimana lebih memfokuskan pada pembagian waris dengan menggunakan konsep *takhāruj* sehingga memungkinkan adanya celah penelitian dari sudut pandang yang berbeda mengenai penelitian tersebut.

Mengingat masyarakat disana yang notabene mayoritas beragama Islam telah banyak melakukan pernikahan beda budaya, yang tentunya berimplikasi pula bentuk pembagian kewarisannya. Bagi penulis, mengetahui bentuk pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Lemahabang, merupakan yang patut untuk dikaji sebagai khazanah keilmuan hukum Islam, khususnya dalam dalam hukum waris.

E. Kerangka Teoretik

Teori adalah suatu konstruksi di dalam cita atau ide manusia, dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara reflektif fenomena yang dijumpai di dalam pengalaman (alam yang tersimak bersaranakan indera manusia).¹²

¹¹Yuliatin, *Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Pembagian Harta Waris Masyarakat Seberang kota Jambi)*. Disertasi (Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

¹² Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hlm. 21

Dalam penelitian ini diadakan analisis bentuk praktik pembagian waris di Kecamatan Lemahabang, Desa Lemahabang. Begitupula penulis akan menganalisis faktor pendorong masyarakat Kec. Lemah abang, Desa lemahabang yang berlatarbelakang beda budaya melakukan bentuk warisan tersebut. Oleh karena itu, untuk memperdalam kajian yang akan diteliti, maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Penerimaan Hukum Islam di Indonesia

a. Teori *recepite in complexu*

Teori ini menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab telah masuk agama Islam walaupun dalam pelaksanaanya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Teori ini dipopulerkan oleh Lodek wijk Willem Cristian Van Den Berg (1854-1927).¹³

Dalam konteks Indonesia, teori ini dibangun berdasarkan atas amaliyah umat Islam yang begitu terikat dengan agama Islam di bidang dan *al-ahwal asy-syakhsiyah*. Adapun bidang muamalah, jinayat dan siyasah, masih banyak diabaikan oleh umat Islam Indonesia.¹⁴ Menurut Van De Berg, kenyataan bahwa hukum Islam diterima secara menyeluruh oleh umat Islam.¹⁵ Hal ini dibuktikan dengan statuta Batavia tahun 1642 yang menyebutkan bahwa sengketa warisan antara orang pribumi yang

¹³ Eddi Rudiana dkk, *Hukum Islam di Indonesia* (bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 117

¹⁴ Jaih Mubarok, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung: Rosadakarya, 2000), hlm. 45

¹⁵ Abdul Ghofur Ansori dan Yulkarnain Harabab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm. 5

beragama Islam harus diselesaikan dengan menggunakan hukum Islam yakni hukum dipakai oleh rakyat sehari-hari.

Secara historis, teori ini muncul sebagai rumusan dari keadaan hukum yang ada dan bersumber dari prinsip hukum Islam. Van Den Berg mengonsepkan Staatsblad 1882 Nomer 152 yang berisi ketentuan bahwa bagi rakyat pribumi atau rakyat jajahan berlaku hukum agamanya yang berada dalam lingkungan hidupnya. Rumusan hukum Islam diataur melalui pasal 75 dan pasal 78 Staatsblad 1885 No. 2; pasal 75 ayat (3) menentukan “Oleh hakim Indonesia hendaklah diberlakukannya undang-undang agama dan kebiasaan penduduk Indonesia”. Pasal 78 ayat (2) ditentukan bahwa, dalam hal ini terjadi perkara perdata di antara sesama orang Indonesia atau dengan mereka yang dipersamakan maka mereka tunduk pada putusan hakim agama atau kepala masyarakat mereka menurut undang-undang agama daan ketentuan-ketentuan lama mereka”.¹⁶

b. Teori *Receptie*

Teori *Receorrie* dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronye (1857-1936), yang kemudian dikembangkan oleh C. Van Volenhoven dan Tee Haar. Snocuk adalah penasehat pemerintah Hindia Belanda pda tahun 1898 tentang Islam. Teori ini menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada

¹⁶ Afdol, *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: Airlangga Univeristy Pres, 2006), hlm. 45-46.

dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam berlaku kalau norma hukum Islam telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat.¹⁷

Upaya penyebaran teori ini dilakukan dengan cara mengembangkan negara Indonesia menjadi 19 wilayah hukum adat yang antara adat yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Pasal 134 IS menyatakan, “Bagi orang-orang pribumi, kalau hukum mereka menghendaki, diberlakukan hukum Islam selama hukum itu telah diterima oleh masyarakat hukum adat”. Pasal ini sering disebut pasal *receptie*.¹⁸ Jadi, hukum adatlah yang menentukan ada tidaknya hukum Islam.

- c. Teori Receptie A Contrario yang dipopulerkan Prof. Hazairin, teori ini merupakan kebalikan dari teori receptie, yaitu hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Teori pemberlakuan hukum ini akan digunakan ketika menganalisa peraktik pembagian waris di Kec. Lemah abang, Desa Lemahabang dan faktor pendorong masyarakat beda budaya Kec. Lemah abang, Desa Lemahabang melaksanakan pembagian warisan tersebut.

2. Teori Kemaslahatan

Kemaslahatan yang terformulasikan dalam kesepakatan ulama bahwa Allah telah menciptakan aturan-aturan hukum-Nya demi kebaikan manusia, baik saat berada di dunia maupun kelak di akhirat. Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah merupakan kata kunci dalam usaha

¹⁷ Mahadi, *Uraian Singkat tentang Hukum Adat Sejak RR tahun 1954* (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 78

¹⁸ Tjun Sumardjan (ed), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan* (Bandung: Rosdakarya, 1991). hlm. 124.

merumuskan secara filosofi, ada keterkaitan antara wahyu dengan konteks realita kehidupan umat beragama dalam keseharian. Maslahah dalam etimologi bermakna manfaat yaitu keuntungan, kenikmatan, kegembiraan atau segala usaha yang bisa mendapatkan hal itu.¹⁹ Secara substansi masalah dapat dimaknai sebagai kondisi dari sebuah usaha mendatangkan sesuatu berdampak positif serta menghindari dari sesuatu yang negatif

Dalam pandangan Asy-Syatibi, bahwa jika diteliti seluruh hukum dalam Syari'ah, maka semuanya itu dibuat untuk tujuan yang satu, yaitu kemaslahatan manusia (*masalih al-ibad*). Atas dasar inilah, Asy-Syatibi dikenal sebagai salah satu tongggak penting dalam sejarah hukum Islam, sebab dialah salah satu ulama yang paling menekankan pentingnya “*Kemaslahatan*” sebagai dasar pemahaman atas hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan aspek utama yang berada dalam kerangka ilmiah mempunyai kaidah serta prosedur yang dapat dipertanggung jawabkan.²⁰ Bahkan metode penelitian akan membentuk karakter keilmianan dari penelitian, karena eksistensi metode dalam sebuah penelitian ini berfungsi sebagai jalan bagaimana penelitian ini berjalan. Terkait dengan metode penelitian ada beberapa hal yang perlu dijelaskan:

¹⁹ Said Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit al-Maslahah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, tt), hlm. 27

²⁰ Restu Katiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) hlm, 67

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam tesis ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*), karena mencari data secara langsung ke daerah yang menjadi objek penelitian agar dapat diketahui secara jelas tentang prektik pembagian waris dengan kosep *takharuj* di Kec. Lemah Abang, Desa Lemahabang

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *Deskriptif-kualitatif* untuk mempelajari dan mencermati prektik pelaksanaan pembagian waris beda budaya di Kec. Lemah abang, Desa Lemahabang, serta faktor yang mendorong masyarakat beda budaya melakukan pembagian waris tersebut.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah sosial hukum Islam. Artinya mengkaji pemikiran Islam dengan melihat aspek sosial, budaya, politik dan ekonomi yang mempunyai pengaruh dimana muncul dan tumbuh kembangnya satu pemikiran dalam Islam. Mayoritas pemikiran Islam merupakan hasil dari tarik menarik dan interaksi antara pemikir dengan situasi sosial, budaya, politik dan ekonomi di sekitarnya. Karena itulah, trasformasi dan modifikasi pemikiran Islam menjadi keharusan. Jadi, dapat dipahami bahwa sejarah sosial tidak saja mengupas satu aspek saja dalam suatu masyarakat, tetapi sifatnya lebih luas

dan kompleks. Maka tidak berlebihan bila sejarah sosial merupakan disiplin ilmu yang bersumber utamanya lebih beraneka ragam dari yang lainnya.²¹

Pendekatan sejarah sosial pemikiran Islam, bila dikaitkan dengan penelitian ini, maka yang akan dikaji dan dianalisa bukan hanya struktur masyarakat berlatar belakang beda budaya di Kec. Lemah abang, Desa Lemahabang namun banyak aspek yang saling mempengaruhi dan terkait dengan pelaksanaan pembagian harta waris dan faktor pendorong masyarakat beda budaya melakukan bentuk kewarisan tersebut. Karena dengan meneliti dan mengkajinya secara kompleks, maka peneliti menemukan titik akhir yang sebenarnya terjadi di masyarakat setempat. Dengan demikian, pelaksanaan pembagian harta waris yang diterapkan sesuai dengan cita-cita dan harapan yang mulia agar dapat mempererat hubungan kekeluargaan tanpa adanya gesekan, konflik begitu pula sengketa dikemudian hari di antara sesama mereka.

4. Sumber data

Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan adalah data yang mencakup data primer dan data sekunder dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.

Adapun informan dari penelitian ini adalah:

²¹ Akh. Minhaji, *Sejarah Sosial dalam Studi Islam, Teori, Metodologi dan Implementasi* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010), hlm. 48.

- 1) Toko Agama: dalam penelitian ini mereka diharapkan dapat membantu informasi tentang hukum waris Islam yang diperaktikan dalam masyarakat yang berlatarbelakang beda budaya di Kec. Lemah abang, Desa Lemahabang.
 - 2) Tokoh Adat: Mereka diperlukan untuk mengetahui informasi tentang hukum waris adat yang diperaktikan dalam masyarakat yang berlatarbelakang beda budaya di Kec. Lemah abang, Desa Lemahabang.
 - 3) Masyarakat: Yaitu masyarakat yang berlatar belakang beda budayayang tinggal di Kec. Lemah abang, Desa Lemahabang, Masyarakat yang beragama Islam, dan masyarakat yang pernah mengalami atau mempunyai pengalaman langsung dalam masalah pembagian waris tanpa melibatkan Pengadilan Agama.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh sumber lain yang tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian. Data sekunder ini berasal dari bahan hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga khusunya hukum waris Islam yang diatur oleh Undang-undang dan berlaku secara sah dan berdasarkan hukum Islam. Data ini dapat diperoleh melalui arsip, dokumen, koran, majalah, jurnal ilmiah, buku, ataupun laporan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini akan menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Pengumpulan data primer

Pengumpulan data primer dari subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dimana wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal untuk memperoleh informasi langsung yang terkait dengan penelitian ini dari subjek penelitian dan narasumber.²² Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara mendalam (*in-depth-interview*). *In-depth-interview* adalah proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara. Tujuan wawancara mendalam adalah mengumpulkan informasi yang kompleks, sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi.²³

Pemilihan informan dalam penemuan ini di mulai dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Dengan teknik ini, dipilih informan yang dinilai mampu memberikan pandangan dan pemahamannya mengenai masalah penelitian.²⁴ Pemilihan informan dalam penelitian ini adalah Tokoh Agama, dan masyarakat yang berlatarbelakang beda budaya yang memiliki pengalaman dalam pembagian harta waris dengan konsep *takhāruj*.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Peraktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 192.

²³ Sulistyo-Basuki, *Metode Penelitian* (Jakarta: Wedatama Widya Sastra bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, April, 2006), hlm. 173.

²⁴ Hadi Sabari Yunus, *Metode Penelitian Wilayah Kontemporer*, (Yogyakarta:Putaka Pelajar , 2010), hlm. 366-367.

b. Pengumpulan data sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi, Dokumentasi adalah kumpulan data berbentuk traskip, buku, surat kabar, paper, agenda dan sebagainya.²⁵ Data sekunder ini dihimpun melalui studi pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara melihat arsip, dokumen, koran, majalah, jurnal ilmiah, buku, ataupun laporan penelitian yang memiliki keterkaitan dengan masalah pembagian harta waris di Kec. Lemah abang, Desa Lemahabang. Hal ini dilakukan dengan cara penelusuran secara intensif untuk mendapatkan sebanyak-banyak mengenai perspektif dan konsep para ahli yang memang terlebih dahulu melakukan penelitian tentang hukum waris.

6. Analisis Data

Maksud utama analisis data adalah untuk membuat data itu dapat dimengerti, sehingga penemuan yang dihasilkan bisa dikomunikasikan kepada orang lain.²⁶ Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar seperti yang didasarkan oleh data. Analisis data dilakukan dalam proses, proses berarti pelaksanaanya mulai dilakukan sejak pengumpulan data dan dikerjakan secara intensif, yaitu sesudah meninggalkan lapangan.²⁷ Analisis

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 192

²⁶ Mohammad Ali, *Memahami Riset Prilaku dan Sosial* (Bandung: CV. Pustaka Cendikia Utama, 2011), hlm. 248

²⁷ Afifuddin & Beni Ahmad Saebani, *Metode penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 145-146.

data merupakan cara yang digunakan untuk menganalisa, mempelajari serta mengelola data-data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan konkret tentang persoalan yang diteliti dan dibahas. Analisis dilakukan sejak proses pengumpulan data, setelah data dikumpulkan, kemudian dianalisis dengan melakukan langkah-langkah melalui reduksi data (data reduction), sajian data (data display), dan pengambilan kesimpulan (concluding drawing). Reduksi data terkait dengan tujuan penelitian, dalam reduksi data tersebut, data ditemukan melalui wawancara mendalam. Selanjutnya sajian data dengan menggunakan narasi, sedangkan pengambilan kesimpulan dilakukan setelah data terkumpul bersifat tentatif yang selalu diverifikasi selama penelitian berlangsung.²⁸

G. Sistematika pembahasan

Bab *pertama* adalah pendahuluan. Pada bab ini dikemukakan tentang kegelisahan akademik yang merupakan latar belakang permasalahan yang diteliti. Kemudian melakukan eksplorasi penelitian dengan memfokuskan permasalahan yang akan dibahas dalam rumusan masalah dan kegunaan penelitian. Langkah tersebut adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam pembahasan yang akan dilakukan. Berikutnya didukung juga adanya kerangka teori dan metode penelitian, sebagai bentuk upaya agar dapat menghasilkan penelitian yang baik serta mempunyai nilai lebih. Pada bab diakhiri dengan sistematika pembahasan yang akan diungkap lebih dalam penelitian ini.

²⁸ Asni Zubair, *Resolusi Hukum Islam dan Adat dalam Waris di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan*, Disertasi (Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012), hlm. 37-38.

Sebelum mendeskripsikan dan menganalisis pembagian harta waris masyarakat beda budaya Kec. Lemah abang, Desa lemahabang dan faktor pendorong masyarakat melakukan pembagian waris tersebut, terlebih dahulu perlu mendudukan pemahaman tentang hukum kewarisan di Indonesia. Pembahasan ini masukan dalam bab *kedua* tentang hukum kewarisan Islam, KHI, dan hukum Adat. Ketiga hukum tersebut merupakan hukum yang mayoritas digunakan masyarakat dalam melakukan pembagian pola pembagian harta waris.

Pada bab selanjutnya, penulis harus membahas mengenai sejarah Kec. Lemah abang, Desa Lemahabang sebagai lokasi penelitian ini, begitupula kondisi geografi, iklim, demografi. Kemudian penulis menjelaskan kondisi sosial masyarakat Kec. Lemah abang, Desa Lemahabang. Selanjutnya penulis mendeskripsikan hasil wawancara dengan informan terkait dengan pelaksanaan pembagian waris masyarakat beda budaya di Kec. Lemah abang Desa Lemahabang. Penulis menempatkan pembahasan ini pada bab *tiga*.

Setelah memahami kewarisan Islam, adat dan perspektif hukum positif, dan mengetahui pembagian waris dengan konsep *takhāruj* di masyarakat beda budaya Kec. Lemah abang Desa Lemah, barulah penulis masuk pada analisis faktor yang mendorong masyarakat beda budaya melakukan bentuk pembagian waris tersebut. Di bab ini penulis menganalisis pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum waris, mempertahankan kondisi sosial masyarakat. Penulis menempatkan pembahasan ini pada bab *empat*.

Bab terakhir, merupakan bab penutup, penulis akan memberikan jawaban pokok masalah dalam penelitian ini. Bab V ini berisikan kesimpulan dan saran-saran. Sebagai kesimpulan, penulis akan berusaha merumuskan hasil dari penelitian, baik berisfat teoritis maupun praktis. Sementara di dalam saran-saran, penulis juga akan menyiapkan beberapa saran berkaitan dengan hasil penelitian ini, begitupula rekomendasi yang dianggap perlu. Terutama terhadap hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dengan kajian dari berbagai sumber, penulis mengambil kesimpulan:

1. Dalam pelaksanaan kewarisan masyarakat Desa lemahabang yang multicultural dapat dikelompokan menjadi tiga bagian: *Pertama*, Masyarakat Desa Lemahabang yang melaksanakan pembagian harta waris dengan hukum Islam. Penerapan pembagian tersebut merupakan ketundukan seorang hamba kepada Rabb dan Rasulnya. *Kdeua*, Hukum kewarisan Adat Sunda dan hukum kewarisan Islam pada prinsipnya sama. Persamaan dan perbedaan yang mendasar dari kedua sistem hukum tersebut terletak pada pengertian, proses terjadinya kewarisan, sumber, rukun, syarat, sebab-sebab penghalang yang mewarisi serta asas-asas terjadinya kewarisan *Ketiga*, pembagian harta melalui hibah, yaitu pengalihan harta hibah dengan cara orang tua mengumpulkan anak-anak kemudian menyampaikan secara langsung kepada anak-anak perihal pembagian harta tersebut. Tujuannya agar membantu anak telah berumah tangga memenuhi kebutuhan keluarganya serta meningkatkan produktifitas dan kemandirian anak. Dengan pertimbangan khawatir akan adanya gesekan atau konflik yang terjadi di kemudian hari, maka orang tua pun membagikan harta yang mereka miliki kepada anak-anaknya.

2. Faktor-faktor pendorong masyarakat Desa Lemahabang yang multikultural dalam pelaksanaan pembagian harta waris menjadi beragam disebabkan karena, *Pertama*, tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pembagian harta waris. Terdapat pola pembagian harta waris yang berbeda karena masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang berbeda, namun mempunyai tujuan yang sama-sama ingin mendapatkan keadilan. Melihat perbedaan pola tersebut, sesungguhnya masyarakat memaknai sebuah keadilan itu tidak tunggal tetapi sifatnya plural. Hal tersebut terjadi karena hukum kewarisan yang sifatnya “normatif” mengalami transformasi hukum sebagai reaksi keadilan terhadap sistem kewarisan yang ada, walaupun ia bertumpu pada teks suci, tetapi juga berusaha memadukannya dengan setting sosial, moral, kondisi, zaman, dan perubahan struktural sosial, serta kearifan lokal yang ada di Indonesia khususnya di Kecamatan Desa Lemahabang. *Kedua*. Mempertahankan tradisi sebagai penguatan sistem sosial keluarga. Berbagai pola variasi yang dilakukan merupakan sebuah bentuk usaha untuk mempertahankan tradisi sebagai penguatan sistem sosial keluarga, sehingga tercipta yang namanya lingkungan yang sehat, cinta damai, sejahtera tanpa ada ketersinggungan di antara mereka. Dari kesemua hal tersebut, capaian akhir yang ingin diraih adalah sebuah kemaslahatan keluarga itu berdasarkan prinsip menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) sehingga

menciptakan *zurriyatan tayyiban* yaitu keluarga yang berkualitas, harmonis, dan produktif.

B. Rekomendasi atau Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat penulis kemukakan beberapa saran, antara lain:

1. Hendaknya setiap orang Islam berpegang teguh kepada prinsip hukum kewarisan Islam, karena sudah merupakan komitment bagi setiap pemeluk Agama Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.
2. Kepada pemerintah Indonesia hendaknya segera membentuk dan melegitimasi Undang-undang khusus mengenai kewarisan yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia seperti hal Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Agar penetapan hukum bersumber kepada satu sumber hukum yang tertata rapi dan tidak terkotak-kotakan oleh aliran lainnya.
3. Hendaknya para Hakim Pengadilan Agama dan Negeri maupun para tokoh masyarakat (Kyai) yang memiliki interpretasi, harus sejalan dalam penetapan suatu aturan hukum mengenai ketentuan hukum kewarisan Islam dan hukum Adat. Sehingga dalam menangani kasus pembagian harta waris, tidak terjadi perbedaan diantara tafsiran masyarakat yang berakibat pada timbul ketidakpastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

B. Kitab Ushul Fikih dan Ilmu Fikih

Imam Abi Abdrurahman Ahmad Bin Syu'aib An-Nasai', *Kitab As-Sunan Al-Kubra*

Imam Az-Zabidi, Shahih *Al-Bukori Ringkasan Hadist*, (Jakarta:Pustaka Amani Tahun 2002)

M. Yusuf Kadar, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Jakarta: Amzah, 2011)

Muhammad bin Ismail *Al-Bukhari* , Jus IV , ahli bahasa Zainuddin, Hamidy, Dkk, Terjemah *Shahih Bukhari*, Hadist No. 1799 (Jakarta: Widajaya, tahun 1992)

Musa Yusuf, *At-Tirkah wa al-Mirast*, (Mesir: Dar al-Ma'rifah, 1960)

Ramadhan Said al-Buthi, *Dhawabit al-Maslalah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, tt)

Sabiq Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Darul Fikri, 1983)

C. Sumber Lain

A. Rasyid Raihan, *Hukum Acara Perdilan*, cet. Ke-8 (Jakarta: Rajawali Pres, 2001)

Afdol, Kewenangan *Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: Airlangga Univeristy Pres, 2006)

Afifuddin & Ahmad Saebani Beni, *Metode penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009)

Ali Mohammad, *Memahami Riset Prilaku dan Sosial* (Bandung: CV. Pustaka Cendikia Utama, 2011)

Ali Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Amin Suma Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004)

- Anwar Harjono Vide, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an Komentar atas Hazairin dalam Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: UI-Pres, 1981)
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Peraktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)
- Arto Mukti, *Hukum Waris Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Balqis Queen, 2009)
- Ashary MK., *Hukum Kewarisan dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)
- Azhar Basyir Ahmad, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- Basuki -Sulistyo, *Metode Penelitian* (Jakarta: Wedatama Widya Sastra bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, April, 2006)
- Betrand Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan K..Ng. Soebakti Poesponoto, (Surabaya: Fadjar, 1953)
- Djubaedah Neng, *Pelaksanaan Hukum Waris Islam di Kabupaten Pendeglang Banten*.Tesis (Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005)
- Ghoful Ansari Abdul, *Peradilan Agama di Indoensia Pasca UUD No. 3 Tahun 2006*, Cet. 1. (Yogyakarta: UII Press)
- Ghofur Ansori Abdul dan Harabab Yulkarnain, *Hukum Islam Dinamika Dan Perkembangannya di Indonesia* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008)
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)
- Halim Abdul, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, Cet. 2. (Jakarta: Rajawali Pers, 2002)
- Harun Badriah, *Paduan Praktis Pembagian Waris*, (Jakarta: Pustak Yustisia, 2010)
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Islam Bilateral Menurut Qur'an dan Hadist*.(Jakarta: Tintamas, 1982)
- Heries Ahmad, *Hukum Kewarisan di Indonesia (Suatu Pemikiran Filosofis Bagi Reatualisasi Kewarisan dalam Al-Qur'an*, (Samarinda: STAIN Samarinda, 2004)
- Idris Ramulyo M., *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara PerdataPerdilan Agama*,(Jakarta: im Hill Co, 1991)
- Katiko Widi Restu, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)

- Mahadi, *Uraian Singkat tentang Hukum Adat Sejak RR tahun 1954* (Bandung: Alumni, 1991)
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Perdilan Agama dan Mahkamah Syar'ah.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)
- Minhaji Akh., *Sejarah Sosial dalam Studi Islam, Teori, Metodologi dan Implementasi* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010)
- MK Ashary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik,* (Bandung: Alumni, 1993)
- Mubarok Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung: Rosada karya, 2000)
- Muhibbin Moh. dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Muhsin, *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia, Cet. 1,* (Jakarta: BP IBLAM, 2004)
- Pratama Ginting M. Hendra, *Pembagian Harta Warisan Secara Perdamaian (Tashaluh) Tanpa Melibatkan Salah Seorang Ahli Waris Menurut Hukum Islam (Studi KasusPutusan Pengadilan Agama Medan Nomer : 409/PDT.G/2011/P.A MDN),* (Medan: Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017).
- Prodjodikoro R. Wirjono, *Hukum Warisan Indonesia,* (Bandung: Sumur, (1991)
- Rafiq Ahmad, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia,* (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2000)
- Rahman Fazlur, *Islamic Methodology in History.* Terj. Anas Mahyuddin, *Judul: Membuka Pintu Ijtihad,* (Bandung: Pustaka, Cet ke-3, 1995)
- Rofik Ahmad *Hukum Perdata Islam di Indonesia , cet-1, Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Rudiana Eddi dkk, *Hukum Islam di Indonesia* (bandung: Remaja Rosdakarya, 1994)
- Rahman Fatchur, *Ilmu Waris* (Bandung: PT Al-ma'arif, 1975)
- Sabari Yunus Hadi, *Metode Penelitian Wilayah Kontemporer,* (Yogyakarta:Putaka Pelajar , 2010)

- Salman Otje dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2007)
- Salman R. Otje, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris.* (Bandung: Alumni, 1993)
- Salman R. Otje, *Pelaksanaan Pelaksanaan Hukum Waris di Daerah Cirebon dilihat dari Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam* (Disertasi doctor Universitas Padjajaran , Bandung , 1992)
- Sanusi M., *Paduan Lengkap dan Mudah Membagi Harta Warisan,* (Yogyakarta: Diva Press, 2012)
- Sarmadis A. Sukris, *Transedensi Keadilan Hukum waris Islam Transformatif,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997)
- Shihab Quraish, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung : Mizan, 1995)
- Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat,*(Jakarta: Pradnya Paramita, 1993)
- Sumardjan Tjun (ed), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan* (Bandung: Rosdakarya, 1991)
- Syadzali Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 1997)
- Syarifuddin Amir, *Hukum Kewarisan Islam, cet. Ke-2* (Jakarta: Kencana, 2005)
- Syarifuddin Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam,* (Padang: Angkasa Raya, 1990)
- Syihab Umar, *Hukum Kewarisan Islam dan Pelaksanaanya di Wajo,* (Disertasi Doktor Universitas Hasanuddin, Ujung Padang (Makasar).
- Thalib Sayuti, *Receptie A Contrario: Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1985)
- Yahya Harahap M., *Informasi Kompilasi Hukum Islam: Memastikan Abstraksi Hukum Islam, dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional,* (Jakarta: Logos, 1999)
- Yuliatin, *Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Pembagian Harta Waris Masyarakat Seberang kota Jambi).* Disertasi (Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).
- Zubair Asni, *Resolusi Hukum Islam dan Adat dalam Waris di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan,* Disertasi (Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012)

D. Kelompok Undang-Undang

Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 35 mendefinisikan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan.

